

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINTANG NUSANTARA KARANGANYAR

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 002/smk-binus/II/2017

NOMOR : 445/ 33. A. .25/PJ/2017



TENTANG

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PESERTA DIDIK

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Reno Moeliasari W, S.Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bintang Nusantara Karanganyar berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kwarasan, Gaum, Kec.Tasikmadu, Kab. Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Bintang Nusantara Karanganyar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr.Mariyadi : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar, Telp : (0271) 495025, 495118. Fax (0271) 495673, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, dan

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan praktik kerja lapangan peserta didik diperlukan, dan dengan didasarkan pada :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam mengatur pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi peserta didik.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi peserta didik dalam memberikan pelayanan di bidang Asisten Perawat dan Asisten Tenaga Kefarmasian kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, etika, iman, dan taqwa;
 - d. Melaksanakan dan mengembangkan ilmu kesehatan ke arah pemberdayaan individu dan masyarakat.

BAB II
OBYEK KERJASAMA

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah praktik kerja lapangan peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan Bintang Nusantara Karanganyar pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Praktik Kerja Lapangan peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan Bintang Nusantara Karanganyar program Asisten Perawat dan Asisten Tenaga Kefarmasian di wilayah kerja PIHAK KEDUA, sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

1. Hak PIHAK KESATU

- a. mendapatkan bimbingan dari Pembimbing/Instruktur klinik yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA;
- b. memanfaatkan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan penilaian dari PIHAK KEDUA sesuai format penilaian yang disediakan;
- d. berkonsultasi dengan PIHAK KEDUA tentang sesuatu hal yang perlu dan berkaitan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

2. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Bersama-sama membuat rencana pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya satu (1) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Menyediakan dan mengirimkan format penilaian siswa kepada PIHAK KEDUA;
- c. Menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mematuhi tata tertib di tempat praktik;
- e. Mengganti peralatan yang rusak atau kerugian PIHAK KEDUA yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh siswa selama dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/ .	/ .

Pasal 5

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. menentukan waktu dan lokasi Praktik Kerja Lapangan bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bintang Nusantara Karanganyar;
- b. menerima biaya penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan dari PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan kompensasi dari PIHAK KESATU atas kerusakan alat atau kerugian, sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh siswa selama dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA



- a. Menjadi lahan praktik utama dan tenaga Pembimbing/Instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan;
- b. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU mengatur pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan;
- c. Melaksanakan bimbingan kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bintang Nusantara Karanganyar dalam Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- d. Melakukan penilaian terhadap siswa tentang hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan;
- e. Melakukan pembinaan pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bintang Nusantara Karanganyar dengan menugaskan staf ahli sesuai bidangnya.

BAB V PELAKSANA Pasal 6

Pelaksana Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai pelaksana teknisnya adalah Bidang Pelayanan Kesehatan;
2. Sekolah Menengah Kejuruan Bintang Nusantara Karanganyar sebagai pelaksana teknisnya adalah Kepala Progam Asisten Perawat dan Kepala Progam Asisten Tenaga Kefarmasian.

Untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pertemuan koordinasi oleh PARA PIHAK minimal 2 (dua) kali pertemuan yaitu sebelum penyerahan peserta didik dan setelah penarikan peserta didik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7



1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019;
2. Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada serta dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
3. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini melalui surat tertulis.

BAB VII
BIAYA
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEUR
Pasal 9

1. Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut;
2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
3. Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

1. Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat;
2. Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. Mariyadi
Direktur

PIHAK KESATU



RENO MOELIASARI W, S.Pd.
Kepala Sekolah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
